



## **NOTARIS & PPAT**

( PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH )

**DRS. I. NYOMAN MULYA. H, SH, MH, MK<sub>N</sub>**

SK. MENKUMHAM RI No. AHU- 04. AH.02.01. Thn. 2011. Tgl. 05-01-2011

SK. BPN. RI No. 104/ Kep.17.13/III/2011, Tgl. 21-03-2011

## **AKTA**

CV. BENA SILVA LESTARI

---

Tanggal : 30 JULI 2011

Nomor : 12

---

### **ALAMAT:**

Jl. Dr. Soetomo no. 38 Telp. 0541-7086664, fax. 0541-732248 HP. 081233243333

KOTA SAMARINDA

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. BENA SILVA LESTARI "

Nomor : 12.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 30-07-2011 (tiga puluh -  
Juli dua ribu sebelas), pukul 11.30 WITA (sebelas lebih  
tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, Doktorandus I.NYOMAN MULYA H, -  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris Kota Samarinda, dengan hadirnya para saksi, ---  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian -  
akhir akta ini : -----

1. Tuan YULIANSYAH, lahir di Muara Muntai, pada tanggal  
12-07-1964 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ---  
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Labu ---  
Siam blok B nomor 322, Rukun Tetangga 073, Kelurahan  
Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota ---  
Samarinda, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 6472051207640008; -----

2. Tuan ADITIA DWI KURNIAWAN, lahir di Semarang, pada -  
tanggal 24-04-1984 (dua puluh empat April seribu ---  
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara --  
Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --  
Jalan AW. Syahrani gang 5 A, Rukun Tetangga 010, ----  
Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, ---  
Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 3374062404860006; -----

3. Nyonya HASNAWATY, lahir di Samarinda, pada tanggal -  
11-06-1964 (sebelas Juni seribu sembilan ratus enam-



puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan ----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrani-  
Komplek Ratindo, Rukun Tetangga 027, Kelurahan Air -  
Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 17.5002.510664.0001; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa ---  
mereka telah bersepakat untuk mendirikan suatu -----  
perseroan komanditer, dengan memakai syarat-syarat ----  
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----  
-----Pasal 1.-----
- Perseroan komanditer ini bernama : -----  
----- " CV. BENA SILVA LESTARI " -----  
berkedudukan di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan ---  
Timur, dan jika perlu dapat dibuka cabang-cabang atau -  
perwakilannya di tempat-tempat lain. -----  
-----Pasal 2.-----
- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----  
a. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan -----  
penjualan berbagai macam barang, antara lain -----  
seperti alat/peralatan/suku cadang konstruksi -----  
(kompresor, generator, bahan bangunan/material, ---  
logam dan lain-lain), alat/peralatan/suku cadang/---  
alat tulis kantor (ATK), barang/hasil cetakan, ----  
perlengkapan pegawai, alat/peralatan/perabot dan ---  
perlengkapan rumah tangga/kantor, pergudangan, ----  
meubelair/furniture, hasil kerajinan, mekanikal, ---  
elektrikal, listrik, elektronika, pengadaan AC -----

(Air Conditioner) serta alat mekanikal dan -----  
elektrikal lainnya, alat/peralatan/suku cadang ----  
komputer, jasa pemasok perangkat keras dan lunak, --  
alat permainan edukatif, alat teknik pendidikan, ---  
peragaan, visualisasi, alat olah raga dan kesenian,-  
pengadaan buku bacaan, buku pelajaran dan jurnal ---  
berkala, pengadaan/perdagangan mobil-motor serta ---  
spare part dan accessories/variasi kendaraan -----  
roda dua dan roda empat, alat/peralatan/suku cadang-  
kendaraan bermotor dan pengujiannya, jasa perawatan/  
pemeliharaan/service kendaraan bermotor (roda dua --  
dan roda empat), barang-barang engineering (teknik),  
alat/peralatan/bibit dan usaha hasil pertanian, ----  
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, ---  
serta bahan makanan ternak, pestisida, obat-obatan -  
pertanian dan pupuk, alat/peralatan/suku cadang ----  
kesehatan, laboratorium kesehatan, kedokteran dan --  
reagensia, obat-obatan, alat dan perlengkapan -----  
kebersihan, sembako (sembilan bahan pokok) dan ----  
barang kebutuhan pokok sehari-hari lainnya, -----  
bahan makanan-minuman, bahan kelontongan, bahan ----  
sandang pangan, serta pengadaan bahan/barang dan ---  
alat/peralatan yang berkaitan dengan proyek -----  
air bersih seperti tawas, soda as, bahan kimia ----  
dan lain sebagainya: -----

- |b. menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi,-  
jasa internet/jaringan internet, jasa penjahit dan -  
konveksi, jasa boga (catering), cleaning service, --  
jasa konsultan teknik dan manajemen, jasa konsultan

- pemetaan, jasa pengukuran dan penggambaran, -----  
surveyor, jasa dokumentasi, penyediaan tenaga kerja,  
jasa konsultasi, konsultasi bidang lingkungan -----  
(AMDAL); -----
- c. berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ---  
juga perdagangan secara ekspor, impor, interinsulair  
dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun ---  
atas perhitungan pihak lain secara komisi atau ----  
amanat dan bertindak sebagai agen, distributor, ----  
leveransir, penyalur dan pengadaan dari berbagai- --  
bagai barang dagangan yang dapat dilakukannya, -----  
antara lain seperti perdagangan/jual beli mobil; ---
- d. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, -----  
pemasangan dan penjualan assesories, pengecatan ----  
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan untuk -----  
semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat, -----  
serta alat-alat berat, termasuk usaha penyewaan/----  
rental kendaraan roda dua dan roda empat serta ----  
alat-alat berat; -----
- e. bertindak sebagai kontraktor dan/atau sub-kontraktor  
untuk melaksanakan segala macam pekerjaan -----  
pemborongan pada umumnya (General Contractor) -----  
meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi -----  
bangunan, gedung, rumah, lapangan, jembatan, jalan,-  
pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), -----  
drainase, landasan udara, dermaga, perkapalan, ----  
penahan tanah/turap, instalasi mesin (mekanikal), --  
listrik (elektrikal), gas, instalasi air minum/----  
air bersih baik di Perusahaan Daerah Air Minum -----

(PDAM) maupun di instansi/perusahaan lainnya, -----  
perangkat telekomunikasi, telepon, pipa-pipa gas ---  
dan minyak bumi, freezer, coldstorage, air -----  
conditioner (AC), sprinkler atau limbah dan dalam ---  
bidang teknik sipil, electro, mesin, serta -----  
pemasangan dan penimbunan pipa-pipa, pekerjaan- ----  
pekerjaan penggalian, pengurukan, pemetaan tanah, --  
pembukaan lahan/sawah, pembangunan konstruksi -----  
billboard, reklame dan periklanan; -----

f. menjalankan usaha dalam bidang pemborongan bidang --  
pertambangan batubara, termasuk ekspor-import dan -  
perdagangan bahan bakar padat/batubara dan hasil ---  
pertambangan lainnya, serta usaha jasa penunjang ---  
kegiatan pertambangan, jasa bidang konstruksi -----  
pertambangan dan sarana penunjang perusahaan -----  
pertambangan, industri bahan bakar padat dan -----  
industri pengolahan barang-barang dari hasil -----  
pertambangan serta transportasi pertambangan dan ---  
batubara; -----

g. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----  
agroindustri, agrobisnis, industri pertanian, -----  
hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, ---  
perikanan, pertambakan, rehabilitasi tanah dan ----  
reboisasi, pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan -  
serta pengelolaan hutan; -----

h. menjalankan usaha dalam bidang industri pada -----  
umumnya, antara lain usaha industri perkayuan -----  
(sawmill, moulding, meubelair/furniture), industri -  
bahan bangunan, industri makanan-minuman, industri -

- jamu, industri kimia; -----
- i. menjalankan usaha dalam bidang transportasi -----  
darat dan laut/sungai untuk orang dan barang -----  
dengan menggunakan truk, bis, sedan, fery, tongkang,  
dan lain-lain; -----
  - j. menjalankan usaha perbaikan/service/reparasi -----  
alat/peralatan elektrikal-mekanikal; -----
  - k. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----  
foto copy, penjilidan, kartonage dan pengepakan, ---  
desain dan cetak grafis, offset, sablon; -----
  - l. menjalankan usaha periklanan (advertising), -----  
pembuatan reklame, baliho, peragaan audio visual, --  
event organizer dan jasa usaha lain yang terkait; --
  - m. menjalankan usaha Warung Telekomunikasi (Wartel) ---  
dan Warung Internet (Warnet); -----
  - n. berusaha dalam bidang jasa pada umumnya (kecuali ---  
jasa dalam bidang hukum dan pajak); -----
- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, ----  
baik untuk sendiri maupun bersama orang lain atau ----  
untuk orang lain dengan mendapat komisi, pula melakukan  
semua usaha yang ada hubungannya dengan maksud dan ----  
tujuan perseroan tersebut. -----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan -----  
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. --

-Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi -----  
pesero dari perseroan komanditer ini. -----

-Masing-masing pesero berhak mengundurkan diri dan ----  
keluar dari perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun --

buku, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu --  
kepada pesero lain selambat-lambatnya dalam waktu ----  
3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis. -----

-----Pasal 4.-----

-Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap -  
waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan juga ----  
hak dan bagian masing-masing pesero dalam modal -----  
perseroan. -----

-Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku -----  
perseroan pada rekening modal mereka masing-masing ----  
untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai -----  
pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan ---  
yang telah atau akan dilakukan mereka dan untuk -----  
tiap-tiap pemasukan itu akan diberikan suatu tanda ----  
pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang -----  
ditanda-tangani oleh pesero pengurus. -----

-Selain uang/barang, pesero pengurus memasukan pula ---  
dalam perseroan berupa tenaga, dan keahliannya untuk --  
mengurus dan menjalankan perseroan dengan sebaik -----  
baiknya. -----

-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan ----  
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan ----  
kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan -----  
beban-beban perseroan, menurut perbandingan jumlah ----  
jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing -----  
pesero kedalam perseroan, demikian dengan tidak -----  
mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 11 ---  
ayat terakhir. -----

-----Pasal 5.-----

-Pesero Tuan YULIANSYAH, dan Tuan ADITIA DWI KURNIAWAN-  
tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai pesero -  
pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, -  
hutang-hutang dan beban perseroan dengan segala harta -  
kekayaannya, sedangkan pesero lainnya yaitu Nyonya ----  
HASNAWATY tersebut bertindak sebagai pesero komanditer-  
saja. -----

-Pesero komanditer hanya turut bertanggung-jawab -----  
hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan. -----

-----Pasal 6.-----

- Para pesero pengurus Tuan YULIANSYAH tersebut dengan-  
jabatan DIREKTUR dan apabila Ia tidak ada, berhalangan-  
atau karena sebab lain hal mana tidak perlu ternyata --  
kepada pihak ketiga, pesero pengurus penghadap -----  
Tuan ADITIA DWI KURNIAWAN tersebut dengan jabatan WAKIL  
DIREKTUR, berhak untuk mewakili perseroan didalam dan-  
diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk semua ----  
tindakan, asal saja dalam lingkungan yang ditentukan --  
oleh tujuan perseroan, baik untuk melakukan semua -----  
perbuatan pemilikan maupun untuk melakukan semua -----  
perbuatan pengurusan, maka dari itu berhak untuk -----  
mengikat perseroan kepada orang lain dan sebaliknya ---  
orang lain kepada perseroan, dengan tidak ada tindakan-  
yang dikecualikan. -----

-----Pasal 7.-----

-Pesero komanditer berhak untuk setiap waktu yang -----  
pantas untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat -----  
perseroan, memeriksa kas dan barang-barang perseroan, -

memasuki halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor -----  
yang dipergunakan perseroan, dan pesero pengurus -----  
wajib memberikan bantuannya kepada pesero komanditer --  
untuk keperluan tersebut. -----

-----Pasal 8.-----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan -----  
Desember setiap tahunnya. -----

-Dalam 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku --  
buku itu, pesero pengurus berkewajiban membuat suatu --  
neraca dan perhitungan laba rugi yang diperiksa oleh --  
pesero lainnya, apabila disetujui maka disahkan -----  
dengan cara membutuhkan tanda-tangan mereka dalam -----  
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut. -----

-Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah -----  
diberikan bilamana tempo 30 (tiga puluh) hari itu -----  
dilewatkan oleh para pesero dengan tidak menanda -----  
tangani neraca dan perhitungan laba rugi atau oleh ----  
pesero-pesero tidak diajukan keberatannya. -----

-Dengan pengesahan seperti tersebut diatas terhadap ---  
neraca dan perhitungan laba rugi itu, berarti kepada --  
pesero pengurus telah diberikan pelepasan tanggung ----  
jawab (acquit et de charge) tentang pengurusan selama -  
tahun buku yang lewat, sepanjang tindakan-tindakan ----  
itu ternyata dalam buku perseroan. -----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan ---  
laba rugi itu ternyata terdapat perselisihan antara ---  
para pesero yang tidak dapat diselesaikan antara -----  
mereka secara musyawarah, maka masing-masing pihak ----  
berhak memohon kepada hakim yang berwenang di tempat --

kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang ---  
arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah -  
terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para ----  
pesero untuk mengajukan pendapat mereka masing-masing.-  
-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan --  
surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai ---  
orang yang jujur dan keputusan mereka adalah -----  
keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang ----  
dikeluarkan perseroan. -----

-----Pasal 9.-----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan ---  
perseron diatur oleh pesero pengurus. -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang -----  
besarannya ditetapkan oleh para pesero secara bersama ---  
sama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. ----

-Dalam buku-buku perseroan, gaji-gaji itu dan -----  
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan ----  
perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

-----Pasal 10.-----

-Keuntungan yang diterima dan/atau kerugian yang -----  
diderita oleh perseroan dibagi menurut perimbangan ----  
modal yang dimasukkan masing-masing pesero dalam -----  
perseroan, dengan ketentuan bahwa pesero komanditer ---  
tidak menanggung rugi lebih dari jumlah bagiannya ----  
dalam perseroan. -----

-Sebelum keuntungan diatas dibagi, jika dianggap -----  
perlu, dengan persetujuan segenap pesero, sebagai ----  
keuntungan dapat dipisahkan untuk mengadakan atau ----  
menambah dana cadangan. -----

-Dana cadangan itu diadakan terutama untuk menutup ----  
kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan, tetapi -  
para pesero secara bersama-sama dapat pula memutuskan -  
untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau ---  
sebagian untuk modal kerja atau tujuan-tujuan lainnya -  
yang berguna bagi para pesero perseroan dan dana -----  
cadangan itu dianggap sebagai laba yang belum -----  
dibagikan. -----

-----Pasal 11.-----

-Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit atau -----  
ditaruh dibawah pengampuan, maka pesero itu dianggap --  
telah keluar dari perseroan satu hari sebelum pesero --  
tersebut jatuh pailit atau ditaruh dibawah -----  
pengampuan. -----

-Dalam hal seorang pesero keluar dari perseroan -----  
seperti termaksud dalam pasal 3 atau dianggap telah ---  
keluar dari perseroan sepeerti termasuk dalam ayat ----  
pertama diatas, maka para pesero yang lain berhak -----  
atas kekayaan perseroan dan meneruskan pekerjaan/ -----  
usaha perseroan dengan memakai nama perseroan dengan --  
kewajiban untuk menanggung dan membayar : -----

a. Segala hutang dan beban perseroan; -----

b. Hak bagian pesero yang keluar, baik itu karena -----

pemasukannya dalam perseroan maupun karena laba ----  
yang belum dibagi atau karena apapun juga, dalam ---  
tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai hari dan -----  
tanggal pesero tersebut keluar dari perseroan, -----  
satu dan lain menurut neraca yang dibuat menurut ---  
buku-buku perseroan yang ditutup pada hari dan -----

tanggalnya pesero tersebut keluar dari perseroan. --

-----Pasal 12.-----

-Bilamana salah seorang dari pesero meninggal dunia, --  
maka perseroan ini diteruskan oleh pesero yang masih --  
hidup bersama ahli waris dari pesero yang meninggal ---  
dunia itu. -----

-Dalam hal ahli waris dari pesero yang meninggal -----  
dunia itu lebih dari seorang, maka mereka menunjuk ----  
seorang menjadi wakil dari mereka yang serupa hak dan -  
kewajibannya dengan pesero yang meninggal dunia itu. --

-Tetapi jika ahli waris dari pesero yang meninggal ----  
dunia itu tidak menghendaki meneruskan perseroan, -----  
maka oleh perseroan kepadanya dibayarkan bagiannya ----  
pesero yang meninggal dunia itu dalam perseroan, -----  
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah saat kematiannya, --  
sedang perseroan diteruskan oleh pesero lainnya -----  
bersama pesero baru sebagai pengganti dari pesero ----  
yang meninggal dunia itu. -----

-Apabila pesero lainnya itu juga tidak menghendaki ----  
meneruskan perseroan, maka perseroan ini harus -----  
dibubarkan/dilikwidasi. -----

-----Pasal 13.-----

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan --  
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan bilamana --  
disetujui oleh pesero lainnya. -----

-----Pasal 14.-----

-Bilamana pada suatu waktu perseroan ini dilikwidasi, -  
maka segala sesuatu mengenai likwidasi dilakukan oleh -  
para pesero secara bersama-sama atau likwidatur yang --

ditunjuk oleh segenap pesero. -----

-----Pasal 15.-----

-Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----  
akta ini akan ditetapkan oleh para pesero dengan -----  
persetujuan bersama. -----

-----Pasal 16.-----

-Mengenai akta ini dan segala akibat serta -----  
pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan --  
(domicilie) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan-  
Pengadilan Negeri di Samarinda. -----

-Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari -----  
dan tanggal tersebut di atas, dengan hadirnya -----  
saksi-saksi : -----

1. Nona DEBORA RANI KRISTIANI, lahir di Samarinda, --  
pada tanggal 24-11-1990 (dua puluh empat Nopember-  
seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Samarinda, -  
Jalan Lambung Mangkurat Gang 3B nomor 12, -----  
Kelurahan Pelita; -----

2. Tuan I KOMANG ARYA, lahir di Balikpapan, -----  
pada tanggal 31-08-1992 (tiga puluh satu Agustus -  
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Samarinda, Komplek Perumahan Sempaja Lestari Indah  
Blok E nomor 8, Kelurahan Sempaja; -----

kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, -

**NOTARIS dan PPAT**  
**DRS. I. NYOMAN MUYA. H, SH, MH, MKN**  
**KOTA SAMARINDA**

kepada para penghadap dan para saksi, maka di -----  
tanda-tangani akta ini oleh para penghadap, para saksi  
dan oleh saya, notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Samarinda, **30 JUL 2011**



(DRS. I. NYOMAN MUYA. H. SH, MH, MKN)

**NOTARIS dan PPAT**  
**DRS. I. NYOMAN MULYA. H, SH, MH, MKN**  
**KOTA SAMARINDA**

kepada para penghadap dan para saksi, maka di -----  
tanda-tangani akta ini oleh para penghadap, para saksi  
dan oleh saya, notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Samarinda, **30 JUL 2011**



(DRS. I. NYOMAN MULYA. H. SH, MH, MKN)

